



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

Tentang

Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia

- Pemohon** : Jovi Andrea Bachtiar, S.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU 16/2004 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 25 Januari 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas para perseorangan warga negara yang masing-masing berprofesi sebagai Analis Penuntutan, dosen, advokat, konsultan hukum, dan mahasiswa tetapi juga secara bersama-sama merupakan aktivis yang memiliki kesamaan kepentingan, yaitu berkeinginan agar Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif memiliki kejelasan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berdampak negatif bagi para Pemohon (terlepas apapun profesinya) selaku bagian dari masyarakat secara umum untuk memperoleh akses keadilan (*Access to Justice*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 16/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII menurut Mahkamah, para Pemohon tersebut tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang diajukan berkenaan dengan

kelembagaan Kejaksaan RI. Terkait dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai aktivis dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum, Mahkamah dalam persidangan tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon II sampai Pemohon XIII benar mempunyai profesi sebagai aktivis dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum, oleh karenanya sulit bagi Mahkamah untuk menemukan adanya hubungan kausalitas antara norma yang diajukan permohonan dengan adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian para Pemohon selaku aktivis penegakan hukum dan mahasiswa yang didalilkan. Demikian halnya, berkenaan dengan argumentasi para Pemohon bahwa sebagian dari para Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai Pemohon maupun kuasa Pemohon dalam kegiatan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat bahwa diberikannya kedudukan hukum pada suatu perkara tidak serta merta menjadikan Pemohon tersebut mendapatkan kedudukan hukum untuk perkara lainnya, karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk keterkaitannya dengan anggapan kerugian konstitusional masing-masing Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan undang-undang yang menjadi objek permohonan tersebut, yaitu bahwa pada 31 Desember 2021 pemerintah ternyata telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021). Dalam hal ini, UU 11/2021 diundangkan sebagai perubahan terhadap UU 16/2004 yang merupakan objek permohonan *a quo*.

Sejak diundangkannya UU 11/2021, maka sebagian materi norma dalam UU 16/2004 telah mengalami perubahan dan sebagian norma lagi dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, UU 16/2004 yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon adalah telah berbeda dengan UU 16/2004 yang berlaku, karena undang-undang yang dijadikan objek seharusnya UU 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2021 sebagai satu kesatuan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, bahkan sebagian besar norma pasal yang diajukan oleh Pemohon telah diubah dalam UU 11/2021. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek dan Mahkamah dalam amar putusan menyatakan tidak menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.